



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.P/2019PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON** Tempat tanggal lahir di Tegal Rejo 05 April 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pyk tanggal 22 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 November 1974 bertempat di Mesjid Mukhlisin, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dihadapan wali hakim yang bernama WALI HAKIM, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dengan mahar berupa uang Rp. 100,- (*seratus rupiah*), tunai;
1. Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/406/WN/TG/SK-MD/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Tamardi bin Hasan Basri tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK I PEMOHON ;
- 2.2. ANAK II PEMOHON ;
- 2.3. ANAK III PEMOHON ;
- 2.4. ANAK IV PEMOHON ;
- 2.5. ANAK V PEMOHON ;
- 2.6. ANAK VI PEMOHON ;
- 2.7. ANAK VII PEMOHON ;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan SUAMI PEMOHON sama-sama merupakan pernikahan pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan tanggal 10 November 1974 bertempat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 25 Maret 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan tetapi Pemohon tidak mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon sebagaimana dalam buku II tahun 2019 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 25 Maret 2019 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah

*Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tidak sesuai dengan buku II tahun 2013 dimana Pemohon tidak mendudukkan salah seorang ahli warisnya sebagai Termohon. Suami atau Istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 H, oleh Dra. Hj. Ratnawaty Z. Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.Hj.Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur,S Ag, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta **Novtri Nelli SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pyk